



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 61-A/ KPTS / 15 / 2020

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2020**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa bangunan gedung negara merupakan barang milik negara/daerah untuk keperluan dinas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan aparatur pemerintah sehingga harus memenuhi keselamatan bangunan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, yang mengamanatkan bahwa Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;



A

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN





Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Harga sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sudah termasuk pajak-pajak, IMB, jasa kontraktor, overhead, asuransi, perijinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 27 Maret 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemb. Eko & Kesra	
Kadis PU & PR	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	


DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 61-A / KPTS / III / 2020
TANGGAL : 27 Maret 2020

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
7.450.000	6.010.000





2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
7.180.000	6.910.000	5.360.000

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.290.000	2.910.000	2.770.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.020.000	1.940.000	1.820.000

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemb. Eko & Kesra	
Kadis PU & PR	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY